



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Kel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala
Website : www.dikjar.donggala.go.id ~ e_mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 366/874.3/DISDIK/2011

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD/TK PGRI AMAL TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional "TK PGRI Amal" dari MUTHMAINNAH, A.MA, selaku Pengelolanya.
Nomor : 22/TK-PGRI/AML/II/2011
Tanggal : 24 Februari 2011

Menimbang : Bawa berdasarkan hasil verifikasi kepala bidang PAUD dan PNF dinas pendidikan Kab. Donggala dan kepala unit pelaksana teknis pendidikan TK dan Pendidikan Dasar Kec. Sindue, kepada TK PGRI Amal dapat diberikan izin operasional.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang PAUD berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TK tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga	:	TK PGRI Amal
Pengelola	:	MUTHMAINNAH, A.Ma
Jenis Program	:	TK
Desa	:	Amal
Kecamatan	:	Sindue
Kabupaten	:	Donggala
Propinsi	:	Sulawesi Tengah

KEDUA : Pemegang Izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan PAUD/TK PGRI AMAL tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan/Triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat mempertanggungjawabkan;
5. Wajib mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Donggala
Pada Tanggal : 03 Maret 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sindue di Sindue
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sindue di Sindue